



PENGADILAN AGAMA MARISA

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA
NOMOR W26-A4/137.a/OT.01.2/I/2018**

TENTANG

**TIM PENGELOLA WEBSITE PENGADILAN AGAMA MARISA
TAHUN 2018**

KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA

Menimbang : a. Bahwa Website adalah salah satu sarana yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keterbukaan informasi terhadap masyarakat pencari keadilan sehingga diperlukan tim pengelola yang terampil dan berkualitas;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Marisa tentang Tim Pengelola Website Pengadilan Agama Marisa Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA TENTANG TIM PENGELOLA WEBSITE PENGADILAN AGAMA MARISA TAHUN 2018;**
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website Pengadilan Agama Marisa Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Tim Pengelola Website Pengadilan Agama Marisa Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas mengelola website Pengadilan Agama Marisa sesuai standar yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Marisa
Pada tanggal : 8 Januari 2018
Wakil Ketua Pengadilan Agama
Marisa,


HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI
NIP. 197806052005021002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : W26-A4/137.a/OT.01.2/I/2018
Tanggal : 8 Januari 2018

**SUSUNAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI)
PENGADILAN AGAMA MARISA TAHUN 2018**

PEMBINA	KETUA TIM	PENANGGUNG JAWAB REDAKSI	REDAKSI	ADMIN WEBSITE	
				SUPER ADMIN	ADMIN
Himawan Tatura Wijaya, S.HI	Elfid Nurfitra Mubarak, S.HI	1. Arlin Abdullah Albakir, SH 2. Rahmanto Bilondatu, SH	1. Para Hakim, 2. Panitera Muda, dan 3. Kepala Sub Bagian	Fandy Lahay, SE	Sri Yulvika Latif, S.SI



Wakil Ketua Pengadilan Agama Marisa,


HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI
NIP. 197806052005021002